

PENGERTIAN GRATIFIKASI

- Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya";
- Penjelasan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001: Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

TATA CARA PELAPORAN

- Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002: "Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi";
- Pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalam peraturan, pedoman, prosedur, surat edaran atau tata cara pelaporan dari KPK;
- Pelapor wajib memberikan data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap;
- Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan dilaporkan dengan melampirkan dokumen pendukung/dokumen terkait penerimaan gratifikasi (Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002);
- Laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima pelapor, tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar, diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima Gratifikasi; dan/atau patut diduga terkait tindak pidana lainnya, maka laporan Gratifikasi tersebut dapat tidak ditindaklanjuti melalui Penetapan Status Gratifikasi;
- KPK dapat meminta kepada Pelapor Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara sebesar sebesar nilai yang tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan KPK;
- Pelapor Gratifikasi wajib menindaklanjuti Surat Ketetapan Kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.



Laporan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK melalui:

- Online : (sesuai tautan resmi pelaporan daring gratifikasi KPK) (scan QR Code);
- Email : isi dan kirim formulir melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- Surat : Direktorat Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav.4, RT.1/RW.6, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12950

Harap sertakan laporan gratifikasi anda dengan dokumen pendukung yang relevan sesuai peristiwa penerimaan gratifikasi, antara lain:

- Foto/Scan Objek Gratifikasi (wajib untuk seluruh jenis peristiwa penerimaan gratifikasi)
 - Surat Tugas/Undangan Kegiatan/Itinerary/Rundown/Agenda
 - Bukti Perjalanan: Tiket/Boarding Pass/Hotel/Penginapan/Paspor/Visa
 - Bukti Penyerahan/Tanda Terima: Uang Harian/Honorarium/dan lainnya
- Khusus Laporan Gratifikasi terkait peristiwa pernikahan/upacara adat/agama lainnya:**
- Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan > Rp1.000.000,00 dari Non Keluarga
 - Foto Kado > Rp1.000.000,00 dari Non Keluarga Penerima Gratifikasi
 - Foto/Scan Undangan/Buku Tamu

Wajib diisi (Pilih salah satu)

Kerahasiaan Laporan

: ☐ **Pribadi & Rahasia** (Pelapor dirahasiakan dari UPG)

☐ **Tembuskan ke UPG**

Jenis Laporan

: ☐ **Laporan Penerimaan**

☐ **Laporan Penolakan**

A. IDENTITAS PELAPOR

Seluruhnya wajib diisi

1. Nama Lengkap	:	
2. Nomor Induk Kependudukan	:	
3. Tempat Lahir	:	
4. Tanggal Lahir	:	
5. Nama Instansi dan Unit Kerja	:	
6. Jabatan/Pangkat/Golongan	:	
7. Alamat Email Penerima (catatan: Seluruh <i>softcopy</i> pesan/informasi/dokumen terkait proses penanganan laporan gratifikasi akan disampaikan ke email ini)	:	
8. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP)	:	
<div>Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi:</div>		
9. Nomor HP	:	
10. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungi (Guna Mempermudah Proses Penanganan Laporan)	:	

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi

*) Pilih salah satu

1. Nama Lengkap Pemberi :
2. Instansi Pemberi :
3. Alamat Lengkap Pemberi :
4. Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi * :
 - ☐ Merupakan pemberian dalam keluarga
 - ☐ Penyedia Barang & Jasa/Penerima Layanan/terkait Pengawasan/Pemeriksaan
 - ☐ Antara sesama Pegawai di lingkungan internal instansi
 - ☐ Identitas Pemberi tidak diketahui
 - ☐ Lainnya, sebutkan
5. Alasan Pemberian :

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi

*) Pilih salah satu

1. Peristiwa terkait Gratifikasi * :
 - ☐ Pemberian dalam rangka pisah sambut/pensiun/mutasi jabatan/ulang tahun
 - ☐ Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi)
 - ☐ Pemberian tidak terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi)
 - ☐ Pemberian terkait dengan pernikahan/upacara adat/agama lainnya atau terkait musibah/bencana. (Kewajiban pelaporan terkait peristiwa ini jika terdapat objek penerimaan gratifikasi bernilai lebih dari Rp1.000.000,00 setiap pemberian per orang)
 - ☐ Keuntungan Investasi/Manfaat dari Koperasi/Hadiah Undian atau Langsung
 - ☐ Lainnya, sebutkan.....
2. Lokasi Objek Gratifikasi * :
 - ☐ Disimpan Pelapor
 - ☐ Dititipkan di UPG
 - ☐ Dititipkan di KPK (*hanya dapat diisi oleh Petugas KPK*)
 - ☐ Lainnya, sebutkan.....
3. Jenis/Objek Gratifikasi * :
 - ☐ Hidangan/Oleh-oleh/Makanan/Minuman kemasan dengan masa berlaku
 - ☐ Karangan Bunga/Cinderamata/Plakat/Barang dengan logo instansi Pemberi
 - ☐ Barang lainnya, sebutkan.....
 - ☐ Tiket perjalanan/Fasilitas penginapan/Fasilitas lainnya, sebutkan
 - ☐ Uang/Alat tukar lainnya, sebutkan.....
4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi :
(deskripsi detail objek gratifikasi: jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll)
5. Nilai Nominal/Taksiran :
(harga pasar/perkiraan sendiri)

D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi

1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi :
2. Tanggal Laporan UPG (jika lapor melalui UPG) :
3. Tempat Penerimaan Gratifikasi :
4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa)

E. PERMOHONAN KOMPENSASI OBJEK GRATIFIKASI

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor.

☐ Ya

☐ Tidak

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

..... 20.....
Pelapor,

(.....)